

Jakarta, 5 Februari 2021

Hal : Keterangan Pihak Terkait Atas Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 Dengan Registrasi Perkara Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021, di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Yang tersebut di bawah ini:

- 1. Nama** : **DR. Drs. H. Agus Istiqlal, S.H., M.H.**
NIK : 3273202608610003
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 26 Agustus 1961
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Gunung Kemala, Kecamatan Way Kruai,
Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung
- 2. Nama** : **A. Zulqoini Syarif, S.H.**
NIK : 1871051409580001
Tempat/Tanggal Lahir : Kruai, 14 September 1958
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Marga Belimbing, Kel. Bandar Dalam,
Kecamatan Bangkumat, Kabupaten Pesisir
Barat, Provinsi Lampung.

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, Nomor Urut 3 (tiga) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 136/PL.02.2-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (**Bukti PT-1**) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 137/PL.02.2-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 (**Bukti PT-2**), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/SK/DPP-BAHU NasDem/PT/MK/I/2021 bertanggal 19 Januari 2021 (*terlampir*), dalam hal ini ini diwakili oleh kuasa hukumnya: **ANDANA MARPAUNG, S.H.,M.H., YAZMI DONA, S.H., M.M., dkk,**

kesemuanya adalah Advokat yang tergabung dalam **Badan Advokasi Hukum (BAHU) DPP Partai NasDem**, beralamat kantor di Jl. RP. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat 10350, DKI, Jakarta, Indonesia, Email: andanamarpaung@yahoo.co.id.com, H/P: 0817.160.191, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Selanjutnya disebut sebagai _____ **PIHAK TERKAIT**.

Bersama ini Pihak Terkait menyampaikan Keterangan Pihak Terkait atas Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat (**Termohon**) Nomor: 395/PL.02.06-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020, yang diajukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) atas nama: **Aria Lukita Budiwan, ST. Dan Erlina, S.P., M.H.**

Selanjutnya disebut sebagai _____ **PEMOHON**.

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat, yang berkedudukan di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai _____ **TERMOHON**.

I. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT.

- A. Bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, yang telah memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 136/PL.02.2-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 (*vide bukti PT-1*), dan selanjutnya juga telah ditetapkan sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat dengan nomor urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 137/PL.02.2-KPt/1813/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020 (*vide Bukti PT-2*).

B. Bahwa hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/ 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020 Pukul 18.00 WIB (Delapan Belas Nol Nol Waktu Indonesia Bagian Barat (**Bukti PT-03**) *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (**Bukti PT-04**), KPU Kabupaten Pesisir Barat memutuskan hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PESISIR BARAT TAHUN 2020**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PIETER dan H.FAHRURRAZI, S.P.,M.M	12.381
2.	ARIA LUKITA BUDIWAN, ST dan ERLINA,SP.,MH	35.353
3.	DR. Drs. H. AGUS ISTIQLAL, SH.,MH. Dan A.ZULQOINI SYARIF , SH	41.234
Jumlah Suara		88.968

C. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 (*vide* **Bukti PT-3**), KPU Kabupaten Pesisir Barat telah memutuskan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 atas nama **DR. Drs. H. AGUS ISTIQLAL, SH., MH. Dan A.ZULQOINI SYARIF , SH** (Pihak Terkait) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 sebagai **PERAIH SUARA TERBANYAK**.

- D. Bahwa Pemohon pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020 Pukul 17:36:53 WIB, secara daring (*online*) menyampaikan Permohonan yang teregistrasi dengan Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 pada hari Senin tanggal 18 Januari 2021 dan Pemohon menyampaikan Perbaikan Permohonan pada hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020.
- E. Bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (*vide* **Bukti PT-3**).
- F. Bahwa, apabila terjadi pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (*vide* **Bukti PT-3**), maka Pihak Terkait mengalami kerugian yang nyata, yakni kehilangan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. Oleh karenanya Pihak Terkait secara jelas dan tegas mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- G. Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (4) dan Pasal 24 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota. (PMK 6/2020), Pihak Terkait sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, mempunyai Kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pihak Terkait dalam perkara *a quo* di Mahkamah Konstitusi RI.
- H. Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Januari 2021, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat nomor urut 3 atas nama DR. Drs. Agus Istiqlal S.H., M.H dan A Zulqoini syarif S.H sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021, sebagaimana tertuang dalam Ketetapan Nomor 123/TAP.MK/PT/01/2021 tertanggal 29 Januari 2021.

II. DALAM EKSEPSI.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan-alasan Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU 16/2016”), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut “UU 6/2020”) adalah merupakan sumber dan dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yang tegas menyatakan:

“perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”.

2. Bahwa lebih lanjut, dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 ditegaskan:

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

3. Bahwa oleh karenanya, Mahkamah Konstitusi R.I hanya berwenang memeriksa Perkara yang terkait dengan penetapan hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut “KPU”).
4. Bahwa apabila ada persoalan atau permasalahan dalam pemilihan umum diluar hasil penetapan penghitungan suara oleh KPU, maka penyelesaian ada lembaga/institusi lain yang menyelesaikannya bukan pada Mahkamah Konstitusi R.I. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, secara tegas telah mengatur:

- a) Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana diatur dalam Pasal 136 sampai dengan Pasal 137.
 - b) Dalam hal terjadi pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing sebagaimana diatur dalam Pasal 138 sampai dengan Pasal 141.
 - c) Dalam hal terjadi sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 sampai dengan Pasal 144.
 - d) Dalam hal terjadi sengketa penetapan calon pasangan, mekanisme penyelesaiannya melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pasal 153 sampai dengan Pasal 155.
 - e) Dalam hal terdapat tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Pasal 145 sampai dengan Pasal 152.
5. Bahwa dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi RI dalam putusan Nomor: 149/PHP.GUB-IV/2016, Mahkamah telah menegaskan:

“Untuk memahami dasar dan sumber kewenangan Mahkamah a quo diperlukan pemaknaan dalam kerangka hukum yang tepat. Ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU 8/2015 menurut Mahkamah haruslah dimaknai dan dipahami ke dalam 2 (dua) hal berikut:

Pertama, kewenangan Mahkamah a quo merupakan kewenangan yang bersifat non-permanen dan transisional sampai dengan dibentuknya badan peradilan khusus. Dalam Pasal 157 ayat (1) dinyatakan, “Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus”. Pada ayat (2) dinyatakan, “Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan Pemilihan serentak nasional”. Adapun pada ayat (3) dinyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Tatkala “badan peradilan khusus” nantinya resmi dibentuk, seketika itu pula kewenangan Mahkamah a quo harus ditanggalkan;

Kedua, kewenangan memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota merupakan kewenangan tambahan. Dikatakan sebagai kewenangan tambahan karena menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang, (1) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, (2) memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, (3) memutus pembubaran partai politik, (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan (5) wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Dengan perkataan lain, kewenangan

konstitusional Mahkamah secara limitatif telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Sebagai kewenangan tambahan maka kewenangan yang diberikan oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota jelas memiliki kualifikasi yang berbeda dengan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh UUD 1945. Salah satu perbedaan yang telah nyata adalah sifat sementara yang diberikan Pasal 157 UU 8/2015.”

6. Bahwa selain itu pula, dalam putusan yang sama, Mahkamah menegaskan:

“Bahwa melalui UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pembentuk Undang-Undang berupaya membangun budaya hukum dan politik masyarakat menuju tingkatan makin dewasa, lebih taat asas, taat hukum, dan lebih tertib dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Pembentuk Undang-Undang telah mendesain sedemikian rupa pranata penyelesaian sengketa atau perselisihan yang terjadi di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara. UU Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota telah menggariskan, lembaga mana menyelesaikan persoalan atau pelanggaran apa. Pelanggaran administratif diselesaikan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tingkatan masing-masing. Sengketa antar peserta pemilihan diselesaikan melalui panitia pengawas pemilihan di setiap tingkatan. Sengketa penetapan calon pasangan melalui peradilan tata usaha negara (PTUN). Tindak pidana dalam pemilihan diselesaikan oleh lembaga penegak hukum melalui sentra Gakkumdu, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan; Untuk perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diperiksa dan diadili oleh Mahkamah. Dengan demikian, pembentuk Undang-Undang membangun budaya hukum dan politik agar sengketa atau perselisihan di luar perselisihan penetapan perolehan suara hasil penghitungan suara diselesaikan terlebih dahulu oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tingkatan melalui pranata yang disediakan. Artinya, perselisihan yang dibawa ke Mahkamah untuk diperiksa dan diadili betul-betul merupakan perselisihan yang menyangkut penetapan hasil penghitungan perolehan suara, bukan sengketa atau perselisihan lain yang telah ditentukan menjadi kewenangan lembaga lain.”

7. Bahwa berdasarkan pemaknaan dalam aturan dan kerangka hukum tersebut di atas, maka dalam melaksanakan kewenangan tambahan tersebut, Mahkamah Konstitusi harus tunduk sepenuhnya pada ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagai sumber dan dasar kewenangan memeriksa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi merupakan Institusi Negara yang berkewajiban untuk melaksanakan Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah secara konsisten harus menaati dan melaksanakannya.
8. Bahwa dalam pada pokok Permohonan dan Perbaikan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, yang mana dalam kedua Permohonan tersebut tidak menguraikan secara jelas mengenai permasalahan yang berkaitan

dengan kesalahan penghitungan hasil perolehan suara. Pemohon hanya mendalilkan mengenai pelanggaran Sebelum, saat dan setelah pencoblosan. Selain itu pula Permohonan Pemohon tidak menegaskan baik dalam posita maupun petitum bahwa perolehan suara yang benar yang bagaimana?.

9. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya, hanya mendalilkan Pelanggaran Sebelum, Saat dan Setelah Pencoblosan, bahkan menuduh Pihak Terkait melakukan Politik Uang secara terstruktur, sistematis dan masif, melakukan intimidasi serta menuduh ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) TANPA adanya BUKTI-BUKTI yang mendukung dalil Pemohon. Bahwa dalam hal penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya. Sehingga Permohonan dari Pemohon *a quo* tidak memenuhi unsur dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil Pemilihan. Permasalahan tersebut merupakan kewenangan Bawaslu ataupun Gakumdu dalam proses penyelesaiannya.
10. Bahwa berdasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, serta memperhatikan dalil-dalil Permohonan Pemohon yang mempersoalkan dugaan pelanggaran penyalahgunaan kewenangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Penyalahgunaan Program, dan Ketidaknetralan ASN dalam Pilkada Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 merupakan yurisdiksi lembaga lain, dan sama sekali tidak ada satupun dalil yang secara spesifik mempersoalkan perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, sehingga berdasarkan hukum, Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dalam Perkara Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON.

Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat, karena Permohonan Pemohon melewati syarat ambang batas selisih perolehan suara sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun alasan Pihak

Terkait menyatakan Permohonan Pemohon melebihi syarat ambang batas, adalah dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016.
2. Bahwa Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, berbunyi sebagai berikut:

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - b. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - c. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
 - d. *Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.*
3. Bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 Tentang tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK 6/2020”), mengatur:

Pasal 3:

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:

- 1) *Pemohon;*
- 2) *Termohon; dan*
- 3) *Pihak Terkait.”*

Pasal 4 ayat (1):

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. *Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- b. *Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati; dan*

c. *Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.*”

Bahwa ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) PMK No.6/2020 tidaklah berdiri sendiri, akan tetapi terdapat syarat lain yang menjadi satu kesatuan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 yang harus terpenuhi untuk mendapatkan predikat atau kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon, karena menurut kedudukan hukum antara Pemohon dalam menyajikan perkara perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi haruslah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dengan Pihak Terkait sebagai Pihak yang memperoleh suara terbanyak.

4. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka ketentuan Pengajuan Permohonan (jumlah penduduk dan persentase) di Mahkamah Konstitusi, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Pesisir Barat berdasarkan data dari website: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.EFormDetail2020&id=2> tertanggal 03 Februari 2020 (**Bukti PT-05**), adalah sebanyak **161.509 jiwa**. Dengan demikian, Kabupaten Pesisir Barat termasuk ke dalam kategori jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, sehingga pengajuan permohonan hanya dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar **2% (dua persen)** dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.
 - b. Bahwa Termohon telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (*vide* **Bukti PT-3**) dan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (*vide* **Bukti PT-4**), sebagai berikut
 - 1) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **nomor urut 1 (satu) Pieter dan H. Fahrurrazi, S.P., M.M.**, dengan memperoleh suara sebanyak **12.381 (dua belas ribu tiga ratus delapan puluh satu)**.

- 2) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **nomor urut 2 (dua) Aria Lukita Budiwan, S.T. dan Erlina, S.P., M.H.** dengan memperoleh suara sebanyak **35.353 (tiga puluh lima ribu tiga ratus lima puluh tiga)**.
- 3) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati **nomor urut 3 (tiga) DR. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A. Zulqoini Syarif S.H** dengan memperoleh suara sebanyak **41.234 (empat puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat)**.

Sehingga jumlah suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 adalah sebanyak **88.968 (delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus enam puluh delapan) suara** (lihat tabel 1 halaman 3 Keterangan Pihak Terkait).

5. Bahwa berdasarkan hasil akhir perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, Pemohon menduduki peringkat kedua dalam hasil perolehan suaranya, sedangkan Pihak Terkait menduduki peringkat pertama dalam hasil perolehan suaranya, atau meraih perolehan suara terbanyak.
6. Bahwa selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pihak Terkait) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon), adalah sebagai berikut:

TABEL 2

Penghitungan Selisih Perolehan Suara Nomor Urut 2 dengan Nomor Urut 3
Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat
Tahun 2020

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
2.	ARIA LUKITA BUDIWAN, ST dan ERLINA,SP.,MH	35.353
3.	DR.Drs.H.AGUS ISTIQLAL, SH.,MH. Dan A.ZULQOINI SYARIF , SH	41.234
Selisih perolehan suara nomor urut 2 dengan nomor urut 3		5.881 (6,7%)

Sehingga terdapat selisih suara perolehan suara antara **Pihak Terkait** dengan **Pemohon** adalah **41.234 – 35.353= 5.881 suara;**

Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 untuk mendapatkan jumlah selisih suara yang diperkenankan untuk dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi maka cara penghitungannya adalah:

$2\% \times 88.968 \text{ suara sah} = \mathbf{1.779,36 \text{ suara}}$, yang dibulatkan menjadi **1.780 suara**.

7. Bahwa berdasarkan pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan hasil penghitungan tersebut di atas, maka 1.780 suara adalah syarat mutlak ambang batas maksimal selisih perolehan suara dalam perkara *a quo*. Dengan kata lain apabila selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait lebih dari 1.780 suara, Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi.
8. Bahwa dengan demikian, selisih perolehan suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar **5.881 suara** atau **6,7 %** sudah melewati ambang batas syarat selisih yakni sebesar **2%** atau sebesar **1.780 suara**.
9. Bahwa dalam uraian permohonan mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Pemohon mendalilkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara *in casu* dengan alasan antara lain Mahkamah Konstitusi dalam memutus suatu perkara, pertimbangan hukumnya tidak boleh bertentangan dengan putusan-putusan sebelumnya, dimana Mahkamah Konstitusi pernah mengabulkan permohonan sengketa hasil pilkada tanpa dibatasi oleh berapa pun besarnya selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait.
10. Bahwa selain keliru dalam menilai kewenangan Mahkamah Konstitusi, dalil *a quo* juga tidak berdasar menurut hukum. Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi memang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, termasuk dalam memeriksa dan mengadili perkara *in casu*. Namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat mengajukan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan perkara tersebut. Oleh karenanya dalil Permohonan Pemohon *a quo* harus dikesampingkan.;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*. Oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berkenan menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu dalam mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

1. Bahwa merupakan fakta hukum, penetapan hasil perolehan suara tahap akhir Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 18.00 WIB (delapan belas nol nol Waktu Indonesia bagian Barat) (*vide Bukti PT-3*).
2. Bahwa sebagaimana diketahui, terdapat perubahan dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020 (PMK 6/2020) dengan penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Tahun 2020.

PERATURAN	JANGKA WAKTU	JAM KERJA
PMK No. 1 Jo. No. 5 Tahun 2015	3x24 jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil perolehan suara hasil Pemilihan.	-
PMK No. 6 Tahun 2020	3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan hasil Pemilihan.	07.30 WIB s/d 24.00 WIB

3. Bahwa, berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. menyebutkan:

“Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”.

Lebih lagi, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) jo Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Yang berbunyi:

Pasal 7 ayat (2).

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.”

Pasal 9 ayat (7).

“Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB”.

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi, melalui pertimbangan-pertimbangan hukumnya terkait tenggang waktu pengajuan Permohonan, dapat dilihat dalam sebagai berikut:

Putusan Nomor: 35/PHP.KOT-XV/2017

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari senin sampai dengan hari Jumat, Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB”.

Putusan MK Nomor: 15/PHP.BUP-XVI/2018:

“Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 29, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu Senin sampai dengan Jumat, Pukul 07.30 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB.

5. Bahwa, dengan demikian tanggal 15 Desember 2020 haruslah dihitung (termasuk ke dalam ketentuan 3 hari kerja) dalam jangka waktu pengajuan Permohonan *a quo*. Oleh karenanya tenggat waktu Pengajuan Permohonan selambat-lambatnya diajukan pada hari **Kamis, tanggal 17 Desember 2020 Pukul 24.00 WIB**,

6. Bahwa berdasarkan laman Mahkamah Konstitusi Pemohon mengajukan Permohonan secara daring (*online*) ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 18 Desember 2020 pukul 17:36:53 WIB.
7. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas yang dikaitkan dengan Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 1 Tahun 2015 diubah terakhir dengan UU 6/2020 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, maka Permohonan yang diajukan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Bahwa berdsarkan hal-hal yang telah diuraikan Pihak terkait mengenai tenggat waktu, maka sudah patut dan layaklah Majelis Hakim Mahkamah Konstistusi menyatakan permohonan Pemohon dalam Perkara dengan registrasi Nomor: 39/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan. Oleh karenanya, patutlah secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeljik verklaard*).

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Permohonan Pemohon tidak sesuai dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK). Sebagai berikut:
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan PMK No. 6 tahun 2020 yang diatur dalam Pasal 8 ayat 3 huruf (b) Point 4 mengenai pokok Permohonan Pemohon harus memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
 - b. Bahwa ketentuan selanjutnya, yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) poin 5 menjelaskan, Petitem, harus memuat permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon.
 - c. Bahwa berdasarkan pada dalil Permohonan Pemohon sebagaimana Pemohon yang bacakan pada tanggal 29 Januari 2021 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan di Mahkamah Konstitusi R.I, maka secara tegas dan terbukti bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan

penghitungan suara yang sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dan pula *Petitum Pemohon tidak meminta pembatalan hasil penghitungan suara salah dan menetapkan hasil penetapan yang benar menurut Pemohon.*

- d. Bahwa pada kenyataannya dalam *fundamentum petendi* Permohonan Pemohon secara akumulatif tidak menjelaskan secara detail tentang kesalahan yang memungkinkan adanya perbedaan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota (Termohon) berdasarkan penetapan yang telah dilakukan oleh Termohon, justru yang kemudian dipaparkan pada bagian *fundamentum petendi* (posita) Permohonan yakni adanya tuduhan pelanggaran-pelanggaran Sebelum, Saat dan Setelah pencoblosan, Politik Uang (*money politic*) yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Intimidasi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ketidak netralan ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020, yang mana dalil-dalil tersebut hanya tuduhan dan kebohongan belaka serta tidak ada buktinya.
 - e. Bahwa dengan tidak terdapat satu pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan UU 10/ 2016 Jo. PMK 6/2020 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maupun yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon, bahkan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon malahan mengajukan permohonan untuk membatalkan Keputusan Termohon *a quo* dengan alasan Pasangan Calon nomor urut 3 (tiga) telah melakukan pelanggaran administrasi dan politik uang bersifat TSM yang tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dalam pokok Permohonan Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
2. Permohonan Pemohon yang dibacakan Pemohon Tidak Jelas Permohonan Yang Mana Pada Pemeriksaan Pendahuluan.

Bahwa Pemohon dalam Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 29 Januari 2021, tidak jelas membacakan permohonan yang mana? Apakah Permohonan yang disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi R.I pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 17.36:53 WIB, yang menurut hukum telah lewat tenggat waktu, atau Perbaikan Permohonan yang disampaikan pada tanggal 23 Desember 2020 pukul

14.58 WIB. Hal ini menjadi semakin membuat tidak jelas dan kaburnya arah serta tujuan Permohonan Pemohon dalam berperkara di Mahkamah Konstitusi R.I.

3. Petitum dan Posita Permohonan Pemohon Tidak Jelas dan kabur (*obscuur libel*)
- a. Bahwa apabila Pihak Terkait mengacu pada Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 18 Desember 2020 Pukul 17.36 WIB kepada Mahkamah Konstitusi, maka menurut Pihak Terkait Permohonan tersebut tidak jelas, kabur (*obscuur libel*), karena dalil pada Permohonan sama sekali tidak berhubungan dengan dalil lainnya, tidak mendalilkan perhitungan perolehan suara dan tidak menyatakan perhitungan suara yang benar. Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Sebelum, Saat dan Setelah pencoblosan, Politik Uang (*money politic*) yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM), Intimidasi dari nomor urut 3 dan ketidak netralan ASN, yang menurut hukum pelanggaran tersebut bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mencari penyelesaiannya.

- b. Bahwa Petitum Permohonan Pemohon Tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*). Oleh karena dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Pemohon tidak jelas membacakan permohonan yang mana, maka Pihak terkait menguraikan satu persatu Petitum Permohonan yang tidak jelas dan kabur, sebagai berikut:

- 1) Pada halaman 21 bagian angka 3 Petitum Permohonan Pemohon yang diajukan 18 Desember 2020 Pukul 17.36 WIB dan Perbaikan permohonan tanggal 23 Desember 2020, pada halaman 14 bagian petitum angka 3, telah salah menyebutkan tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 15 Desember 2020. Pemohon menyebutkan:

“.....Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat tanggal 15 Desember 2020 Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 dan Berita Acara tanggal 15 Desember 2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020.”

Seharusnya:

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat tahun 2020.

Bahwa Pihak Terkait berdasrkan Keputusan KPU Nomor 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 15 Desember 2020 (*vide* **Bukti PT-3**). Tentang Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat yang disebutkan dalam Petitum Permohonan Pemohon adalah tidak jelas, karena nyata-nyata dalam Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Barat, penyebutannya adalah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, bukan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pihak Terkait. Salah penyebutan Keputusan KPU inilah yang menjadikan Petitum Permohon menjadi tidak jelas dan kabur (Obscuur Libel) dan membuat ragu Pihak terkait dalam menanggapi Permohonan Pemohon.

- 2) Bahwa pada halaman 14 bagian Petitum pertama angka 4 dan 5 Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 14:58 WIB kepada Mahkamah Konstitusi, adalah petitum yang tidak jelas, kabur dan menyesatkan, karena pada petitum angka 4 Pemohon meminta agar dilakukan pemungutan suara ulang di dua kecamatan, sedangkan pada petitum angka 5, Pemohon meminta agar Termohon mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 03 (Pihak Terkait) dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Pesisir Barat. Hal ini menjadi tidak jelas apa maksud dan tujuan dari petitum Pemohon, apakah Pihak Terkait di diskualifikasi dari Pemungutan Suara Ulang di dua kecamatan? Atau pada Pemungutan Suara diseluruh Kabupaten Pesisir Barat? Dan yang menjadi tidak jelasnya lagi, Petitum Pemohon meminta Pemungutan Suara hanya di dua Kecamatan atau di seluruh kabupaten Pesisir Barat?
- 3) Bahwa pada halaman 14 bagian Petitum pertama angka 4 dan bagian petitum kedua angka 2 Perbaikan Permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 14:58 WIB kepada Mahkamah Konstitusi. Petitum ini sangat tidak jelas, kabur dan terjadi pertentangan. Disatu sisi Pemohon meminta Pemungutan Suara Ulang di dua kecamatan, tapi di satu sisi Pemohon meminta langsung dinyatakan dan ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dalam pemilihan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat. Petitum yang bertentangan dan tidak jelas ini menjadikan Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas, cacat dan tidak patut secara hukum.

- 4) Bahwa untuk selanjutnya menurut Pihak Terkait, baik Petitem Permohonan Pemohon yang diajukan 18 Desember 2020 Pukul 17.36 WIB dan Perbaikan permohonan tanggal 23 Desember 2020, lebih tidak jelas, kabur (*obsuur libel*) dan menyesatkan.

Oleh karenanya, Posita dan Petitem dari Permohonan Pemohon yang diajukan 18 Desember 2020 Pukul 17.36 WIB dan Perbaikan permohonan tanggal 23 Desember 2020 tidak jelas dan kabur (*obsuur libel*), lagi pula telah melewati tenggat waktu pengajuan, maka patut dan layaklah secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, menyatakan Permohonan Pemohon untuk ditolak seluruhnya atau menyatakan tidak dapat menerima permohonan Pemohon untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*).

III. DALAM POKOK PERMOHONAN.

Bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan tanggapan-tanggapan dan bantahan-bantahan, sebagai berikut:

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan Pihak Terkait pada bagian Eksepsi mohon dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keterangan dalam Pokok Permohonan ini.
2. Bahwa Keterangan *a quo* hanya menjawab dalil-dalil Pemohon yang berhubungan langsung dengan Pihak Terkait. Namun demikian, Pihak Terkait perlu pula untuk menanggapi dan membantah dalil-dalil yang sebenarnya ditujukan kepada Termohon, hal ini dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut berhubungan langsung dengan keterpilihan Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil yang sebagaimana diuraikan Pemohon dalam permohonannya, kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Pihak Terkait. Dalil-dalil mana menurut Pihak Terkait hanyalah bersifat asumsi dan hanya mencari kesalahan-kesalahan Pihak Terkait yang tidak didukung bukti-bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
4. Bahwa benar Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat (Termohon) telah mengeluarkan penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 pada tanggal 15 Desember 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 (*vide Bukti PT-3*) *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK) (*vide Bukti PT-4*), dengan hasil perolehan suara, adalah sebagai berikut:

**HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PESISIR BARAT TAHUN 2020.** (*vide table 1*)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	PIETER dan H.FAHRURRAZI, S.P.,M.M	12.381
2.	ARIA LUKITA BUDIWAN, ST dan ERLINA,SP.,MH	35.353
3.	DR.Drs.H.AGUS ISTIQLAL, SH.,MH. Dan A.ZULQOINI SYARIF , SH	41.234
Jumlah Suara		88.968

Bahwa dengan demikian, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dengan nomor urut 3 (Pihak Terkait) mendapatkan perolehan suara terbanyak.

5. Bahwa secara umum dalil permohonan Pemohon lebih diarahkan kepada Termohon sebagai penyelenggara pemilihan yang dalam menjalankan tugasnya dalam pandangan Pemohon melakukan pelanggaran-pelanggaran administrasi Pemilihan yang dituduhkan kepada Pihak Terkait dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
6. Bahwa tanpa bermaksud mengambil alih tugas Termohon untuk menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait bermaksud untuk menjelaskan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
7. Bahwa Pihak Terkait menegaskan dengan sesungguhnya bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 telah berlangsung dengan baik, lancar, aman dan tertib serta berjalan sesuai dengan prinsip luber dan jurdil, dengan tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi.

8. Bahwa sejak awal, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 telah berproses sesuai Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020.
9. Bahwa sejak Termohon mengeluarkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 dan Penetapan Nomor urut Dan Daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, Pihak Terkait telah dan selalu berupaya untuk melakukan kampanye dan kegiatan lain secara tertib sesuai aturan yang berlaku, dan tidak pernah dengan sengaja melakukan kecurangan apalagi yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran politik yang baik dan benar kepada masyarakat Kabupaten Pesisir Barat, sekaligus juga berharap bisa meraih simpati dan dukungan yang lebih banyak dari masyarakat Pemilih.
10. Bahwa sepanjang yang Pihak Terkait ketahui dan alami, Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 telah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian pula halnya dengan pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara di tingkat TPS-TPS, rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, rekapitulasi ditingkat kecamatan sampai dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Termohon pada tingkat Kabupaten (akhir), secara keseluruhan berjalan dengan aman, tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku.
11. Bahwa lebih lanjut, sebelum Pihak Terkait sampaikan Keterangan *a quo* atas dalil permohonan *in litis*, Pihak Terkait memandang penting untuk disampaikan bahwa segala dalil dan tuduhan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat Terstruktur., Sistematis dan Masif (TSM) kepada Pihak Terkait adalah tuduhan yang salah alamat, tanpa menyertakan bukti surat/tulisan yang sah dan sahih yang dilampirkan untuk mendukung kesemua dalil-dalil Permohonan Pemohon sampai dengan tenggang waktu yang telah ditetapkan Mahkamah Konstitusi.

Bantahan Atas Pelanggaran-Pelanggaran Ssebelum Dan Saat Pencoblosan.

12. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Perbaikan Permohonan yang diajukan tanggal 23 Desember 2020 ke Mahkamah, pada halaman 5 huruf sampai dengan 6 huruf f, sepanjang mengenai tuduhan di dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 terdapat banyak permasalahan yaitu salah satunya terjadi Pengerahan ASN, Apartur Pekon (desa), Politik Uang (*money politic*) dan Pengkondisian Pemilih yang Terstruktur, Sistematis dan Masif di 318 TPS di Kecamatan Ngambur dan Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat. Pihak Terkait menolak dengan tegas tuduhan dalil Pemohon tersebut, dalil ini tidak berdasar dan sangat mengada-ada, adapun Pihak Terkait jelaskan dan tegaskan sebagai berikut:

- a) Bahwa, tuduhan Pemohon telah terjadinya pelanggaran-pelanggaran seperti pengerahan ASN, Politik uang (*Money Politic*) dan Pengkondisian Pemilih yang Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) adalah merupakan dalil yang **tidak relevan** dan bukanlah merupakan dalil-dalil yang seharusnya didalilkan dalam mengajukan sebuah permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi yang sebagaimana diatur dengan tegas dalam UU 10/2016 (terakhir diubah menjadi UU 6/2020). dan Peraturan-Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) yang berlaku.
- b) Bahwa, terkait tuduhan pengerahan ASN. Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah aktif secara langsung maupun tidak langsung mengajak, menyuruh maupun mengerahkan ASN untuk mendukung apalagi mengkampanyekan Pihak Terkait sebab Pihak Terkait mentaati hukum dan peraturan, serta menyerahkan kepada rakyat selaku pemegang keaulatan untuk menentukan pilihannya dalam memilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. Bahwa sepanjang Pihak Terkait ketahui, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat beserta Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan baik selama dalam proses tahapan-tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. Dan Tidak ada Temuan dari Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat mengenai tuduhan pengerahan ASN sebagaimana yang didalilkan Pemohon tersebut.
- c) Bahwa, terkait tuduhan dugaan Politik Uang (*money politic*) adalah tuduhan yang tidak berdasar dan sangat mengada-ngada. Seharusnya bila Pemohon benar-benar menemukan adanya kegiatan Politik Uang (*money politic*) melaporkan kepada **GAKKUMDU** setempat, **bukan dengan mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.** Sebagiaman diatur dalam Pasal 135 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 3

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PerBawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberi dan/atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

- d) Bahwa, terkait tuduhan Pengkondisian Pemilih yang memilih dengan menggunakan E-KTP diatas pukul 12.00 secara masif di 318 TPS adalah tuduhan yang tidak berdasar dan bersifat **asuntif** dari Pemohon, sebab Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan rinci siapa-siapa saja Pemilih yang diduga terjadi pengkondisian/eksodus pemilih, bagaimana cara dan bentuknya, serta apa kaitannya dengan perolehan suara.

Pelanggaran-Pelanggaran Setelah Pencoblosan.

14. Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pemilih Fiktif di TPS 05 Pekon Kota Jawa, atas nama Devi Handayani dan Ardiansyah, yang mana pada hari pencoblosan tidak berada di Dusun Kampung Baru Pekon Kota Jawa, akan tetapi pencoblosannya diwakilkan, untuk Devi Handayani diwakilkan oleh ibu kandungnya bernama Siti R, sedangkan Ardiansyah diwakili oleh bapak kandungnya bernama Azian. Kedua pemilih tersebut juga secara sah mendapatkan undangan (C 6). Atas kejadian ini KPPS menanyakan dan berkonsultasi kepada saksi masing-masing pasangan Calon dan Pengawas TPS, apakah kedua pemilih dapat diwakilkan orang tuanya, yang kemudian saksi masing-masing pasangan calon dan pengawas TPS sepakat dan menyetujui untuk memperbolehkan kedua pemilih tersebut diwakilkan orang tuanya.
15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 3 halaman 7 Perbaikan Permohonan yang mendalilkan saudara Sutikno memberikan uang sebesar Rp. 200.000 kepada Saudara Juliyarto untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 di TPS 01 Pekon Penyandingan Kecamatan Bengkunt, adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar. Bahwa Saudara Sutikno bukan merupakan tim sukses yang terdaftar dari pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 3. Lagipula penyelesaian permasalahan ini seharusnya dilaporkan oleh Pemohon di Sentra Gakkumdu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 13 Tahun 2017, bukan kepada Mahkamah Konstitusi R.I.

16. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan telah terjadi lebih dari 1 (satu) kali pencoblosan di Pekon Penyandingan yang dilakukan saudara Sahlani dan Nahuddin. Pihak terkait menerangkan bahwa saat itu Sahlani sebagai orang tua dari Nira mewakili anak kandungnya karena sedang berada diluar kota dan Nahuddin mewakili anak kandungnya bernama Nevila dan istrinya yang bernama Rohmani yang saat itu berada diluarkota, atas hal tersebut sebelum pencoblosan dilakukan KPPS menyakan kepada seluruh saksi pasangan calon dan Pengawas TPS, dan seluruh saksi dari masing-masing Pasangan Calon dan Pengawas TPS setuju dan sepakat boleh dilakukan serta tidak ada keberatan apabila pencoblosan yang diwakili oleh keluarga kandung.
17. Bahwa pada halaman 11 paragraph 2 dan 3 Perbaikan Permohonan yang mendalilkan Pihak terkait melakukan *Money Politics* dimana terjadi di 318 TPS se-Kabupaten Pesisir Barat. Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang mengada-ada dan kebohongan belaka. Lagipula dalil tersebut tidak menyebutkan secara pasti di kecamatan mana dan tps berapa, tetapi lebih menjelaskan secara umum, lagi pula Pemohon tidak menguraikan secara meyakinkan hal yang substansial yang mempengaruhi perolehan sura Pemohon. Dalil ini menggambarkan ketidakjelasan dan kekurangpahaman secara hukum oleh Pemohon. Bahwa apabila Pemohon menemukan pelanggaran atau adanya money politics, seharusnya Pemohon secara hukum memahami bahwa temuan tersebut di sampaikan ke lembaga yang berwenang menindak lanjutinya, yakni GAKKUMDU atau BAWASLU Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015/ diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota *juncto* Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nomor 13 Tahun 2017 bukan kepada Mahkamah Konstitusi R.I, karena pelanggaran tersebut bukan merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi R.I.

Bantahan Adanya Intimidasi Yang Dilakukan Oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Tiga).

18. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 12 paragraph 3 Perbaikan Permohonan, yang pada pokoknya Pihak Terkait melakukan intimidasi melalui aparat dari tingkat kecamatan samapai tingkat desa (pekon) melalui program bantuan sosial. Menurut Pihak Terkait dalil ini sangat mengada-ada dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Bahwa Pihak Terkait menyampaikan dan sebagai pemahaman kepada Pemohon, bahwa apabila Pemohon menemukan adanya pelanggaran-pelanggaran

dalam Pilkada, hal tersebut dapat disampaikan atau dilaporkan kepada Sentra Gakkumdu ataupun kepada Bawaslu, sebagaimana yang telah diatur oleh Peraturan perundang-undangan. Lagipula Pihak Terkait tidak pernah menerima panggilan Klarifikasi baik dari Sentra Gakkumdu maupun dari Bawaslu. Oleh karenanya Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Hakim Konstitusi untuk dapat mengesyampingkan dalil permohonan dari Pemohon.

Berdasarkan fakta dan hukum sebagaimana dikemukakan dan diuraikan oleh Pihak Terkait di atas, maka peristiwa-peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *a quo* sama sekali tidak berdasar, mengada-ngada, sesat dan tidak beralasan menurut hukum.;

Demikian halnya, dari keseluruhan peristiwa sebagaimana didalilkan Pemohon *in casu* bukanlah merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*) “Tidak seorangpun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commondum capere potest de injuria sua propria*)” dan tidak mengancam kebebasan masyarakat, khususnya para pemilih untuk menentukan pilihannya secara bebas dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk menolak permohonan Pemohon seluruhnya.

IV. KESIMPULAN.

Bahwa berdasarkan keseluruhan hal sebagaimana diuraikan di atas, **Pihak Terkait** berkesimpulan bahwa:

- A. Eksepsi Pihak Terkait adalah benar dan beralasan.
- B. Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan *in litis*
- C. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*).
- D. Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu yang ditentukan.
- E. Permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur.
- F. Permohonan Pemohon tidak berdasar dan beralasan hukum.

V. PETITUM.

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi R.I berkenan untuk menjatuhkan Putusan dengan Amar Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Menolak Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERMOHONAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar, tetap berlaku dan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Nomor: 395/PL.02.6-Kpt/1813/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 tertanggal 15 Desember 2020 Pukul 18.00 WIB *juncto* Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020 (Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK).
3. Menetapkan dan Menyatakan Sah Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pieter dan H. Fahrurrazi,SP., M.M	12.381 Suara
2	Aria Lukita Budiwan, ST dan Erlina, SP., M.H	35.353 Suara
3	Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H. dan A Zulqoini Syarif, S.H.	41.234 Suara
Total Suara Sah		88.968 Suara

ATAU,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, memberikan Putusan yang adil menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Demikian Keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan, atas perkenaan Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat Tahun 2020, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

Andana Marpaung, S.H., M.H
(NIA:13.00600)

Yazmi Dona, S.H., M.M
(NIA: 746659/009/DPP-KAI/2016)